

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut A.V.Dicey ada 3 unsur yang terkandung dalam negara hukum, antara lain:

- a) *Supremacy of law* (supremasi hukum);
- b) *Equality before the law* (persamaan didepan hukum);
- c) *The constitution based on individual rights* (konstitusi didasarkan atas hak – hak individu).

Sedangkan menurut Freidrich Julius Stahl, unsur – unsur suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu adanya perlindungan hak – hak asasi manusia, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan, dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan¹.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan yang termuat dalam pembukaan (*preamble*) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, antara lain :

¹ Miriam Budiarmo, “*Dasar – Dasar Ilmu Politik*”, Gramedia, 1982, Jakarta, hal. 57-58.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Suatu negara dikatakan berhasil adalah apabila suatu negara tersebut mampu mencapai tujuan negaranya. Salah satu wujudnya yaitu dengan adanya perlindungan hak asasi manusia, termasuk narapidana. Jaminan perlindungan hak asasi manusia telah tercantum didalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34 dan Pasal 4 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak narapidana terjamin di Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, diantaranya : hak untuk beribadah, hak memperoleh kebebasan bersyarat, hak mendapat asimilasi, hak mendapat remisi, hak untuk mendapat pembebasan bersyarat, dan hak – hak lainnya, yang kemudian pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Bentuk salah satu hak yang dapat diperoleh oleh narapidana adalah asimilasi. Pelaksanaan Asimilasi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Asimilasi di berikan kepada narapidana dengan syarat, yaitu: berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Pelaksanaan asimilasi narapidana dilakukan dalam bentuk, antara lain : kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat, dimana dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau secara mandiri yang dilakukan di Lapas.

Tahun 2019 ditemukan penyakit menular yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang belum dapat diketahui penyebabnya. Penyakit tersebut menyebar tidak hanya di negara China, namun telah menyebar luas ke negara – negara yang ada di dunia termasuk negara Indonesia. *World Health Organization* (WHO) selaku organisasi kesehatan dunia pada akhir

bulan Januari 2020 menetapkan status *Global Emergency* pada kasus penyebaran penyakit tersebut.²

Penyakit menular ini disebabkan oleh Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). *Coronavirus* merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus *Corona* tersebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*), yang penularannya dapat terjadi antara manusia dengan manusia melalui percikan dahak (*droplet*) dari saluran pernapasan. Penularannya umumnya terjadi melalui *droplet* dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Hal inilah yang menyebabkan virus ini mewabah dengan cepat³.

Penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali telah menyebar secara luas di dunia, akhirnya WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 9 Maret 2020 menyatakan bahwa Virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 merupakan jenis penyakit virus baru yang membuat banyak pihak tidak mengerti cara penanggulangan dan pencegahan agar virus tersebut tidak semakin meluas penyebarannya.

² World Health Organization, “*Statement on The Second Meeting of The International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding The Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCov)*”, [https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)), 8 April 2021.

³ Yurike Violina dan Padmono Wibowo, “*Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona*”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Tapanuli Selatan*, 2021, Vol. 8 hal. 200-206.

Pemerintah negara – negara yang ada di dunia termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk menanggulangi dan mencegah laju penyebaran virus corona. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain : *lockdown* atau karantina wilayah, penerapan protokol kesehatan di setiap tempat, menjaga jarak dengan orang lain (*Social Distancing*), memberlakukan *Work From Home* (WFH), memberlakukan *School From Home* (SFH), mewajibkan memakai masker, bahkan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, dan pembatasan mobilitas masyarakat dengan kebijakan penerapan PSBB, PSBB Transisi, PSBB Ketat, PSBB Jawa – Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 1-4.

Negara wajib melindungi warga negaranya termasuk narapidana saat terjadi bencana baik bencana alam maupun non alam, yang selaras dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yaitu “*Solus Populi Suprema Lex*” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.⁴ Bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperhatikan semakin banyaknya korban yang terkena Covid-19 di Indonesia, yaitu diantaranya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

⁴ Pan Mohamad Faiz, Ph.D, “*Memaknai Salus Populi Suprema Lex*”, Majalah Konstitusi, No. 159, 2020, Kolom “Ruang Konstitusi” hlm. 68-69.

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*⁵

Penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah melalui kebijakan – kebijakannya untuk pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19, sulit dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai *closed Institution*. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) yang melebihi kapasitas (*over capacity*) justru dapat memudahkan transmisi penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah narapidana yang ada di Indonesia per tanggal 24 Maret 2020 baik itu narapidana maupun tahanan sebesar 293.583 orang dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tangga (RUTAN) di Indonesia hanya sebatas 131.931 orang. Data tersebut telah melebihi

⁵ Ratna Juliana Siagian, "Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19", *to-ra Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Volume 6, Jakarta, 2020, hlm. 138.

kapasitas (*over capacity*) sebesar 123% (seratus dua puluh tiga) persen. Data terbaru pertanggal 14 Februari 2021 diketahui bahwa terdapat narapidana sebanyak 252.384 orang dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tangga (RUTAN) di Indonesia hanya sebesar 135.704 orang.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara, menjadi salah satu lembaga pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah yang mengalami *over capacity*. Berikut merupakan data penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara tahun 2020:⁶

Tabel 1 : data jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara Tahun 2020

No.	Periode	Tahanan & Napi	Kapasitas	Over Capacity (%)
1	Januari	299	108	177
2	Februari	308	108	185
3	Maret	307	108	184
4	April	253	108	134
5	Mei	266	108	146
6	Juni	281	108	160
7	Juli	304	108	181
8	Agustus	315	108	192

⁶ Sistem Database Pemasyarakatan, “*Laporan UPT*”, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/year/2020>, 1 Juli 2021.

9	September	314	108	191
10	Oktober	302	108	180
11	November	308	108	185
12	Desember	300	108	178

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah diberbagai negara di dunia untuk membebaskan tahanan atau narapidana dengan resiko rendah. Akhir bulan Maret 2020, United Nations News memberitakan bahwa Michelle Bachelet selaku komisioner PBB bidang hak asasi manusia mendesak para pemimpin pemerintahan negara di dunia untuk segera mengambil langkah bijak terhadap narapidana terkait dengan penyebaran Virus Corona yang semakin meluas⁷.

“She encourage authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to Covid-19 older detainees and those who are sick, among them as well as low risk offenders. They should also continue to provide for the specific health care requirements of women prosoners, inmates with disabilities and juvenile detainees”⁸.

Artinya :

”Dia (Michelle Bachelet) mendorong otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap Covid-19, diantara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Mereka (pemerintah) juga harus terus memenuhi

⁷ Niyan Ati Trisnawati, ”Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Malang, 2020, hal. 1765-1774.

⁸ UN News, ”UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention”, <http://news.un.org/en/story/2020/03/1060252>, 1 April 2021.

persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat (disabilitas) dan tahanan remaja (anak)”.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku yang membidangi mengenai urusan hukum dan hak asasi manusia termasuk penjara atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS) telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kemenkumham mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana yaitu berupa program asimilasi dan integrasi narapidana mulai 31 Maret 2020. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur mengenai hak – hak narapidana. Hak – hak narapidana tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) yang diatur dan dijamin sebagai bukti pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subyek dengan kedudukan yang sejajar dengan manusia lain.

Asimilasi termasuk dalam bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat⁹.

⁹ Niyana Ati Trisnawati, *Op.Cit.*, hlm. 1766

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengeluarkan peraturan untuk pelaksanaan pemberian program asimilasi di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain :

- a) Lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b) Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Keputusan untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi pada peraturan ini pelaksanaannya berbeda dengan asimilasi yang sebelumnya. Asimilasi sebelumnya pelaksanaannya dilakukan di dalam Lapas, sedangkan asimilasi yang diberikan pada saat pandemi ini pelaksanaannya dilakukan dirumah atau tempat tertentu yang telah diijinkan dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Asimilasi pada masa pandemi ini hanya diberikan untuk narapidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat (HAM berat), dan kejahatan transnasional terorganisasi, serta warga negara asing. Pasal 2 peraturan ini menyebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana agar dapat diberikan asimilasi, yaitu :

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) Aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Peraturan ini berlaku bagi narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Peraturan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini berlaku bagi narapidana yang tinggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tinggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Mengingat keadaan yang masih darurat pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini berlaku bagi narapidana yang tinggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tinggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Peraturan – peraturan diatas adalah peraturan perubahan sementara waktu dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

Dan Cuti Bersyarat. Mengingat hukum bersifat dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Tindak lanjut dikeluarkannya peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka lembaga Pemasyarakatan selaku yang menangani narapidana memberikan asimilasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut. Rumah tahanan Jepara menjadi salah satu lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* yang melaksanakan kebijakan asimilasi di masa pandemi COVID-19.

Tabel 2 : Data jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara per April Tahun 2021¹⁰

No.	Periode	Tahanan & Napi	Kapasitas	Over Capacity (%)
1	Januari	304	108	181
2	Februari	311	108	188
3	Maret	307	108	184
4	April	320	108	196

Pengeluaran narapidana melalui asimilasi dilakukan dengan pertimbangan – pertimbangan, antara lain mengenai keselamatan nyawa narapidana dan pegawai lembaga pemasyarakatan, yang mana narapidana

¹⁰ Sistem Database Pemasyarakatan, “*Laporan UPT*”, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/year/2021>, 1 Juli 2021

memiliki hak untuk sehat dan hak untuk hidup. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* akan menjadikan narapidana rentan terinfeksi Covid-19, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai. Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan asimilasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Jepara pada masa pendemi Covid-19?
2. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan kebijakan asimilasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Jepara pada masa pendemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan kebijakan asimilasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Jepara pada masa pendemi Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;

2. Mengetahui optimalisasi pelaksanaan kebijakan asimilasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Jepara pada masa pandemi Covid-19 dalam mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang *over capacity*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang menambah wawasan serta dapat memberikan sumbangsih kearah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai sistem pemidanaan serta tata cara penanganan permasalahan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dengan memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada lembaga pemasyarakatan dan masyarakat dalam hal pelaksanaan asimilasi untuk narapidana di masa pandemi Covid-19 dalam upaya

pengecahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, yang dijelaskan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini, yang mengemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berguna untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara, yaitu antara lain mengenai pengertian implementasi, pengertian asimilasi, pengertian narapidana, pengertian pandemi Covid-19, dan pengertian rumah tahanan negara.

BAB III menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19 di rumah tahanan negara Jepara dan mengetahui hambatan yang

mempengaruhi implementasi kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 di rumah tahanan negara Jepara.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara”.

